Cuti Tahunan

Pegawai yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak tanggal perjanjian kerja ditandatangani, berhak memperoleh hak cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.

Hak cuti
tahunan hanya
dapat diambil
dalam setiap
tahun berjalan

Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan

Pimpinan Polihasnur
berhak mengatur
hari-hari cuti
tahunan pegawai
dalam tahun berjalan,
untuk menjamin
kelangsungan
pelaksanaan
tridharma di
Polihasnur

Cuti tahunan yang
tidak diambil baik
sebagian maupun
seluruhnya dalam
tahun yang berjalan
tidak dapat
diuangkan atau
diakumulasikan pada
tahun berikutnya

Prosedur Cuti



- 1. Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya dengan mengisi formulir cuti yang tersedia di Bagian Kepegawaian kecuali apabila ada keperluan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- 2. Bagian Kepegawaian memberi catatan pada formulir permohonan tentang ketentuan cuti antara lain tentang hak cuti dan cuti yang telah diambil.
- 3. Permohonan cuti harus mendapat persetujuan dari atasan langsung pegawai dan Pimpinan Polihasnur.
- 4. Untuk kepentingan Polihasnur, atasan Langsung dan Pimpinan Polihasnur dapat menunda waktu cuti pegawai.